

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam proses pengangkatan anak, setelah melewati beberapa tahapan maka penyerahan anak angkat dilakukan secara ceremony atau bersamaan yaitu setiap satu tahun 2 (dua) kali tepatnya pada bulan Juni dan November. Dalam satu kali pelepasan tersebut tidak tentu berapa jumlah anak yang diserahkan, tergantung ada berapa calon anak yang siap untuk diadopsi, yang dimaksud siap yaitu sehat secara fisik, normal, status dan permasalahan anak sudah selesai yaitu proses penyidikan dan sebagainya. Sejauh ini pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di UPT. PSAB Sidoarjo melalui Dinsos Jatim terdapat pelaksanaan yang tidak sama dengan peraturan yang berlaku. Telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya pasal 13 huruf b, bahwa calon orang tua angkat harus berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Sedangkan yang terjadi dalam pelaksanaannya, terdapat pemohon yang usianya masih dibawah 30 (tiga puluh) tahun yakni paling rendah usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan diatas 55 (lima puluh lima) tahun yakni paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun. Sehingga hal tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Disisi lain, pelaksanaan lainnya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dimana pelaksanaan pengangkatan anak yang berlangsung selalu diseleksi dan disaring dengan ketat oleh pihak UPT. PSAB Sidoarjo.

2. Faktor-faktor yang sering terjadi dan dapat menghambat dalam pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di UPT. PSAB Sidoarjo melalui Dinsos Jatim ada 5 (lima) yaitu kehidupan pemohon yang dianggap kurang layak, usia pernikahan dibawah 5 tahun, adanya perbedaan agama antara pemohon dan calon anak angkat, pemohon telah mempunyai anak lebih dari satu, dan adanya keluarga besar pemohon yang tidak setuju. Maka upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yaitu mayoritas dengan memberi pemahaman kepada pemohon yang tidak memenuhi syarat, menganjurkan pemohon untuk melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan adanya penyakit atau kelainan tertentu yang mengakibatkan keduanya tidak dapat memiliki keturunan, mencarikan calon orang anak angkat yang seiman dengan pemohon atau menyarankan pemohon untuk mengadopsi anak dari lembaga swasta yang agamanya sama.

4.2 Saran

1. Bagi UPT. PSAB Sidoarjo dan Dinsos Jatim diharapkan untuk dapat menjaga komitmen dan amanah sesuai aturan yang berlaku dalam melakukan proses pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi), serta diharapkan untuk dapat membuat website atau aplikasi online yang memuat persyaratan pengangkatan anak, semua hal-hal yang menyangkut pelaksanaan anak dan pengajuan permohonan oleh pasangan pemohon secara online dengan tujuan agar pemohon yang berada di luar kota Surabaya dapat dengan mudah mengaksesnya dan dengan membacanya para pemohon juga dapat lebih matang dalam mempersiapkan dan memahami apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mereka mendaftarkan diri.
2. Bagi para pasangan pemohon pengangkatan anak diharapkan agar lebih banyak menggali informasi dengan membaca persyaratan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dengan harapan sebagai antisipasi untuk dapat lebih memahami dan menerima alasan pihak UPT. PSAB Sidoarjo ketika menolak permohonannya.
3. Bagi masyarakat diharapkan untuk dapat merubah pola pikirnya agar lebih terbuka dan tidak membeda-bedakan status dan posisi anak angkat karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan mental anak. Selain itu diharapkan dapat lebih peduli dan tanggap terhadap sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya anak angkat yang diperlakukan tidak baik oleh orang tua angkatnya.